



PUTUSAN

Nomor 95/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang

Simpang Empat, berkedudukan di Jalan Simpang Empat – Manggopoh Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Augsy Lanson, SH., Machwel Fareira, SH., Yunivaldhy, Rifaldo** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.106-KC-III/ADK/04/2017 Tanggal 13 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register nomor: 25/SK.PDT/2017 tertanggal 17 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat 1**;

2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Muhammad Yamin Nomor 60 Aur Kuning, Bukittinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., SYUKRIAH, H. G., S.H., M.Hum., M.LUCIA CLAMAMERIA, S.H., M.H., DEWI SRI, S.H., DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H., KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., M.H., HAKIM. S. B. MULYONO, S.E., CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, S.H., DINTA CAHAYA SARI, S.H., HAENRY WASKITO JATI, S.H., ARSY FEBRIYA WARDANI, S.H., NELY HIDAYATI, S.H., ADIMAS ARYO . N. K. P., S.H., BAGUS PINANDOYO BASUKI, S.H., M.H., RORY ALAMSYAH, S.H., NIRMALA AZIZAH, S.H., DARYONO, S.H., AHMAD IBNU HAMDAL, MUHAMMAD ILHAM ALDAVI, SANTI SAFARIA, DARMANSYAH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-369/MK.1/2016 tanggal 11 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register nomor:



84/SK.PDT/2016 tertanggal 15 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat 2**;

Lawan:

ABDUL TAMAL, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ABD. HAMID, S.H., KASMANEDI, S.H. dan ZULKIFLI, S.H.**, Kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SKILL LAW" Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum Yang Beralamat di Jl. M. Natsir-KKN Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal **20 September 2016**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dan

1. Nama **REZI GERVITA, Umur ± 33 Tahun**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dahulu di Malasiro Jorong Malasiro Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Sekarang Tidak diketahui Keberadaannya, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat 1**;
2. Nama **SYAMSIAR, Umur ± 69 Tahun**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Malasiro Jorong Malasiro Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **RETNAWATI (TURUT TERGUGAT 3)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 02/PDT.SK/Ins/2016/PN.Psb, Tertanggal 07 November 2016 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat 2**;
3. Nama **RETNAWATI, Umur ± 45 Tahun**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Malasiro Jorong Malasiro Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Pegawai



Kontrak pada Kantor Camat Kecamatan Luhak Nan Duo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat 3**;

4. Nama **YUSMANIAR, Umur ± 55 Tahun**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Malasiro Jorong Malasiro Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat 4**;

5. **PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG RI. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**, berkedudukan di Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat 5**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Juli 2017 Nomor 95/PDT/2017/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal, 26 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan register Nomor :16/Pdt.G/2016/PN.Psb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya sekira Tahun 2013, Penggugat mendatangi Kantor Tergugat 1 untuk menanyakan perihal Kredit Penggugat dan Penggugat berniat untuk memperpanjang jangka waktu kredit kepada Tergugat 1 dengan tujuan uang tersebut akan digunakan oleh Penggugat untuk membangun Rumah Toko ;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat 1 menawarkan kepada Penggugat agar membeli Rumah Toko yang sudah jadi yang selanjutnya diketahui



merupakan milik Turut Tergugat 2 sebagaimana dalam *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH ± 2.678 M2* (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO *KABUPATEN PASAMAN BARAT* yang saat itu menjadi agunan hutang Turut Tergugat 1 pada Tergugat 1 yang akan dilelang oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 2 ;

3. Bahwa pada saat itu, Tergugat 1 menjanjikan kepada Penggugat akan membantu kekurangan dana atas pembelian Rumah Toko dimaksud dengan jalan memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat ;
4. Bahwa pada saat menawarkan rumah toko tersebut kepada Penggugat, Tergugat 1 tidak menjelaskan bahwa status Rumah Toko tersebut masih dikuasai oleh Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 dan belum pernah disita melalui Penetapan Pengadilan ;
5. Bahwa Tergugat 1 juga menyatakan dan berjanji akan membantu segala proses pembelian lelang tersebut hingga penguasaan objek lelang oleh Penggugat ;
6. Bahwa dengan itikad baik dan prasangka baik kepada Tergugat 1, Penggugat berusaha untuk mengumpulkan uang untuk membeli Objek lelang tersebut dengan cara menjual beberapa asset milik Penggugat berupa Rumah Toko seharga ± Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kebun seharga ± Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Mobil seharga ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tabungan Penggugat lainnya sehingga Penggugat dapat mengumpulkan uang untuk pembelian objek lelang tersebut ;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat ditetapkan sebagai pembeli dan pemenang lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat 2, yang dalam hal ini adalah KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI, pada tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terurai dan tersebut dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 096/2013, dimana pihak Penggugat telah membayar lunas semua persyaratan dan biaya lelang tersebut dengan harga Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) ditambah dengan bea lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.040.000,0,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 512.040.000,- (lima ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah);

8. Bahwa pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat 2 (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI) pada tanggal 16 Juli 2013 tersebut adalah atas dasar permohonan atau permintaan dari pihak Tergugat 1, yang dalam hal ini adalah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT;
9. Bahwa Permohonan dan atau permintaan lelang oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 tersebut adalah atas dasar tanggungan hutang dari pihak Turut Tergugat 1 kepada pihak Tergugat 1, dimana barang yang dijual melalui lelang tersebut adalah berupa: SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT;
10. Bahwa objek lelang yang berupa : SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M² (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT tersebut, ternyata keberadaan tanah dan bangunan tersebut masih dikuasai oleh Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 atau dengan kata lain objek lelang tersebut masih dikuasai oleh orang lain atau tidak dalam keadaan bebas dan para pihak yang menguasai objek lelang tersebut tidak mau mengosongkannya karena masih ada perselisihan dengan Tergugat 1, sehingga dengan demikian pihak Tergugat 1 telah mengingkari Penggugat untuk menguasai objek lelang dimaksud dalam hal ini sebagai pemenang dan pembeli lelang yang beritikad baik maupun oleh Tergugat 2 tersebut, yang seharusnya sejak tanggal 23 Juli 2013 atau setidaknya sejak tahun 2013 tersebut, pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah dapat menikmati dan menggarap objek lelang dimasud, dengan demikian tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

11. Bahwa fakta dan kenyataan sebagaimana terurai dalam point 4 (empat) tersebut diatas adalah telah Peggugat buktikan dengan mendatangi Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, bersama dengan Tergugat 1 untuk menyerahkan kelebihan atas uang hasil pelelangan untuk dikembalikan kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, namun para pihak tersebut bersikukuh dan melakukan perlawanan ketika Peggugat dan Tergugat 1 menyampaikan bahwa objek lelang tersebut sudah menjadi hak milik Peggugat sesuai dengan pelelangan yang telah dilakukan sebagaimana di atas ;
12. Bahwa terhadap keadaan atau perlawanan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, Tergugat 1 menyarankan Peggugat agar sesegera mungkin mengajukan atau mengurus balik nama atas sertifikat Hak Milik atas objek lelang tersebut ;
13. Bahwa atas saran dari Tergugat 1, Peggugat telah pula mengurus Balik Nama Atas Sertifikat tersebut melalui Turut Tergugat 5 dan Peggugat telah pula mengeluarkan biaya sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran BPHTB atas objek lelang a quo;
14. Bahwa setelah selesai proses balik nama ke atas nama Peggugat, Peggugat kembali mendatangi Tergugat 1, perihal penyelesaian dan penyerahan objek lelang yang telah dibeli oleh Peggugat tersebut, namun ternyata Tergugat 1 berdalil bahwa Tergugat 1 hanya bisa membantu Peggugat dari belakang dan Tergugat 1 menyarankan agar Peggugat mengajukan permasalahan ini melalui Pengadilan, dengan demikian tindakan ini semakin menegaskan pengingkaran oleh Tergugat 1 terhadap Peggugat dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
15. Bahwa terhadap alasan yang disampaikan oleh Tergugat 1 tersebut, Peggugat meminta Tergugat 1 agar mengembalikan uang pembelian Peggugat, namun Tergugat 1 mengatakan bahwa uang tersebut tidak dapat dikembalikan dan bersikukuh agar Peggugat mengajukan Gugatan ke pengadilan ;



16. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat 1 di atas telah membuktikan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dimana Penggugat telah membayarkan sejumlah uang pembelian objek lelang, namun Tergugat 1 tidak menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat sebagaimana hasil lelang tersebut ;
17. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mendapat penyelesaian sampai menghabiskan waktu 3 (tiga) tahun yang tentunya sudah melampaui batas kesabaran terhadap tindakan Tergugat 1 dan sudah mengakibatkan kerugian yang sangat banyak sekali ;
18. Bahwa oleh karena objek lelang yang berupa TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT tersebut diatas tidak bisa dikuasai oleh Penggugat, maka dengan demikian telah merugikan pihak Penggugat, yang dalam hal ini adalah pihak pembelidan pemenang lelang tersebut, maka sebagai konsekwensinya pihak Tergugat I dan Tergugat II harus secara tanggung renteng mengembalikan semua biaya dan uang lelang kepada Penggugat sebesar Rp. 512.040.000,00 (lima ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) yang terurai dan tercatat dalam kwitansi Nomor 096/2013, tertanggal 23 Juli 2013, ditambah dengan biaya BPHTB sebesar Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan bukti setor tanggal 03 September 2013;
19. Bahwa kalau saja objek lelang yang berupa TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT tersebut dapat dikuasai oleh Penggugat, maka pihak Penggugat selaku pembeli dan pemenang lelang sudah seharusnya bisa menikmati dan menggarap objek lelang tersebut, sejak tanggal 23 Juli 2013 atau setidaknya sejak tahun 2013, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian, sehingga dalam hal ini pihak Penggugat jelas-jelas merasa dirugikan oleh pihak Tergugat I



dan Tergugat II tersebut yang telah nyata-nyata mengingkari Penggugat, Makadalam hal ini disamping Penggugat menuntut pengembalian biaya dan uang lelang tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan tuntutan gantikerugian dengan perincian sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila objek lelang yang berupa 1 (satu) unit Rumah Toko dikontrakkan untuk usaha terhitung selama 3 (tiga) tahun, dimana dalam pertahunnya seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan perolehan: $3 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$ (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- b. Bahwa apabila objek lelang yang berupa 2 (dua) unit Rumah dikontrakkan untuk usaha terhitung selama 3 (tiga) tahun, dimana dalam pertahunnya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan perolehan : $3 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah) ;
- c. Biaya pengurusan sampai dengan perkara ini diajukan dan lain-lain sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sepatutnya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian materiil maupun moriil ;

21. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mematuhi dan mentaati isi putusan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat sepatutnya pula Majelis hakim menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 834.140.000,- (delapan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : Rp. 512.040.000,- (lima ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) yaitu Harga Lelang ditambah bea lelang + Rp. 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) yaitu biaya BPHTB + Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yaitu Harga Kontrak Rumah Toko selama 3 (tiga) tahun + Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yaitu Harga Kontrak Rumah selama 3 (tiga) tahun + 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yaitu biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini dan denda sebesar 2 % (dua



persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) serta ganti rugi moriil yang tidak dapat dinilai dengan uang ditaksir sekitar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dibayar tunai ;

22. Bahwa Penggugat merupakan Pembeli yang beritikad baik, tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1230 K/Sip/1980, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “ Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 323/K/Sip/1968 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “suatu lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum” ;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 821/K/Sip/1974 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “ pembelian dimuka umum melalui kantor lelang adalah pembeli yang beritikad baik, harus dilindungi oleh Undang-Undang”;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3201 K/Pdt/1991 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan “ pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum”;

23. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai peserta lelang dan pembeli lelang serta pemenang lelang yang beritikad baik yang diselenggarakan oleh Tergugat 2 (KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI) pada tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terurai dalam risalah lelang Nomor 96/2013;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak dapat menyerahkan objek lelang berupa : TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT yang telah dimenangkan oleh Penggugat kepada Penggugat adalah ingkar janji (wanprestasi) karena barang yang dilelang ternyata tidak dapat diserahkan kepada Pemenangnya yaitu Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengembalikan semua biaya lelang kepada Penggugat sebesar Rp.512.040.000,00 (lima ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) secara seketika dan tunai tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat yang telah diperhitungkan sebesar Rp.5.322.100.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh dua seratus ribu rupiah) ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;
7. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kembali SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH \pm 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) kepada Tergugat 1 ;



8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan tersebut;
9. Menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan hukum kasasi;
10. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat I, namun Penggugat tidak menjelaskan secara detail hal-hal apakah yang menjadi poin dari wanprestasi dari Tergugat I ;
2. Bahwa Berpegang kepada arti wanprestasi, bahwa seharusnya terdapat unsur yang dilanggar oleh Tergugat I, kemudian seharusnya Penggugat dapat menjelaskan apa saja syarat wanprestasi secara jelas dalam dalil gugatannya, namun tidak ada sama sekali penjelasan poin apakah yang dimaksud dalam wanprestasi. Tidak dapat Tergugat I ditemui dalam seluruh poin Gugatan dari Penggugat;
3. Bahwa Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat 2 mengajukan jawaban dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan



kabur (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat terlihat dengan jelas sebagaimana dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya pada angka 3 halaman 16 petitum, Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak menjelaskan maupun menunjukkan adanya suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II, yang menimbulkan adanya kewajiban bagi Tergugat II untuk melaksanakan suatu prestasi bagi Penggugat;
 3. Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) apabila ia melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan *wanprestasi* tidak akan terjadi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu;
 4. Bahwa dengan tidak adanya dasar perjanjian yang disepakati antara pihak Tergugat II dengan Penggugat, sebagai dasar pelaksanaan suatu kewajiban (*prestasi*) maka pengajuan gugatan *wanprestasi a quo* menjadi tidak jelas dan kabur;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena itu, sudah sepatutnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak seluruhnya gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. **Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak;**
- 3.1 Bahwa substansi pokok dari gugatan Penggugat adalah terkait dengan tidak dapatnya Penggugat menguasai Objek Sengketa yang telah dibelinya melalui pelelangan karena Objek Sengketa *a quo* masih berada dalam penguasaan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, selain itu dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan sama sekali hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - 3.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor



294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai **kepentingan**”;

3.3 Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat, maka Tergugat II mohon untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Tergugat II dibebaskan dari konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat II kepada Penggugat;

4. **Eksepsi Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukum;**

4.1 Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa yang tidak dapat dikuasai oleh Penggugat adalah keliru. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (11) *Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”)* dan **Pasal 218 ayat (2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBG”)*** dilakukan melalui pengajuan Permohonan eksekusi *riil* kepada Ketua Pengadilan Negeri dan bukan melalui gugatan perdata.

4.2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Penggugat *tidak tepat/salah* dalam mengajukan upaya hukum gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan alasan tersebut serta untuk menjaga tertib hukum beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat II di atas, maka dengan demikian sudah sangat tepat dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Memperhatikan serta mengutip seluruh uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Psb tanggal 23 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai peserta lelang dan pembeli lelang serta pemenang lelang yang beritikad baik yang diselenggarakan oleh Tergugat 2 (**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BUKITTINGGI**) pada tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana terurai dalam risalah lelang Nomor 96/2013;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak dapat menyerahkan objek lelang berupa : **TANAH DAN BANGUNAN RUMAH DAN TOKO, SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH ± 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2) terletak di NAGARI KAPA, KECAMATAN LUHAK NAN DUO KABUPATEN PASAMAN BARAT** yang telah dimenangkan oleh Penggugat kepada Penggugat adalah ingkar janji (wanprestasi) karena barang yang dilelang ternyata tidak dapat diserahkan kepada Pemenangnya yaitu Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk mengembalikan semua biaya lelang kepada Penggugat sebesar Rp.512.040.000,00 (lima ratus dua belas juta empat puluh ribu rupiah) secara seketika dan tunai tanpa syarat apapun;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kembali **SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 1 LUAS TANAH ± 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi ATAS NAMA SYAMSIAR (TURUT TERGUGAT 2)** kepada Tergugat 1;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.535.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 05/Akta Bdg/IV/2017/PN.Psb tanggal 17 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 19 April 2017 kepada Turut Terbanding semula Tergugat 2 pada tanggal 8 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 1 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07/Akta Bdg/IV/2017/PN.Psb tanggal 26 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat 2 melalui kuasa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Pembanding semula Tergugat 1 melalui kuasanya pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 1 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat 1 telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Mei 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 16 Mei 2017 kepada Pembanding semula Tergugat 2 pada tanggal 29 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 19 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 17 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat 2 telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Mei 2017 dan



salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 Mei 2017 kepada Pembanding semula Tergugat 1 pada tanggal 29 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 26 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 26 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 9 Juni 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat 1 melalui kuasanya pada tanggal 11 Juni 2017 kepada Pembanding semula Tergugat 2 pada tanggal 16 Juni 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 13 Juni 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 13 Juni 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Pembanding semula Tergugat 1 melalui kuasanya pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Pembanding semula Tergugat 2 pada tanggal 5 Mei 2017 kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 19 April 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 1 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 3/kuasa insidentil Turut Tergugat 2 pada tanggal 3 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 4 pada tanggal 2 Mei 2017 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat 5 pada tanggal 2 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat 1 melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 April 2017 dan Pembanding/Tergugat 2 juga melalui kuasanya pada tanggal 26 April 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding/Tergugat 1 menyampaikan memori bandingnya yang pada



pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat terkait perkaraperdata No.16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 adalah tidak tepat;
2. Bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi itikad baik Penggugat saja;
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dan tidak mempertimbangkan bukti P.1, P.2 dan P.3 karena merupakan fotocopy dari fotocopy;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa hanya mempertimbangkan itikad baik Penggugat semata, tanpa melihat adanya unsur "sepakat" pada saat awal jual beli antara Terbanding dan para Pembanding;
5. Bahwa dengan demikian unsur wanprestasi dalam gugatan Terbanding tidak terpenuhi karena sejak awal telah disepakati bersama dan dituangkan dalam risalah lelang;

Menimbang, bahwa diakhir memori banding Pembanding/Tergugat 1 memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 dibatalkan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat 2 yang mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Pertama:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat cukup pertimbangan;

- Keberatan Kedua:

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat a quo mengandung kontradiksi/pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya;

- Keberatan Ketiga:

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak berdasarkan atas fakta fakta yang terungkap didalam persidangan;

- Keberatan Ke empat:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam memutus perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 maupun memori banding dari para Pemanding/para Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat, Majelis Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan para Tergugat karena dinilai gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, dan siapa siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan eksepsi salah dalam mengajukan upaya hukum telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dalam eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat karena setelah dipelajari gugatan Penggugat ternyata tidak memiliki legal standing didalam mengajukan kepada siapa seharusnya gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari gugatan Penggugat/Terbanding ternyata Penggugat/Terbanding adalah pemenang lelang berupa tanah dan bangunan rumah dan toko, sertifikat hak milik No.1 luas tanah \pm 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan) meter persegi atas nama Syamsiar (Turut Tergugat 2) terletak di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, namun walaupun Penggugat/Terbanding sudah memenangkan objek lelang tersebut, Penggugat/Terbanding belum bisa memiliki karena ia Penggugat/Terbanding merasa dirugikan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sehingga menggugat dan meminta Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng mengembalikan semua biaya biaya dan uang lelang ditambah dengan biaya BPHTB kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Kantor Lelang (dalam hal ini) Tergugat 2 maupun BRI (dalam hal ini) Tergugat 1 tidak dapat digugat karena bukan pemilik barang, yang menguasai dan pemilik barang tersebut adalah Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perlu dieksekusi lelang



jaminan hutang yang dilakukan oleh Tergugat 1 (BRI) sehubungan dengan kredit Turut Tergugat 3 tidak dibayar, maka penjualan lelang yang dilaksanakan oleh Pembanding/Tergugat 2 atas permintaan Pembanding/Tergugat 1 sebagai pelunasan hutang Turut Tergugat 1 kepada Tergugat 1 adalah sudah benar hal ini sesuai berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pemenang lelang seharusnya tidak perlu mengajukan gugatan wan prestasi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, melainkan harus mengajukan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya hukum seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding adalah mengajukan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (11) Herzein Inlandsch Reglement (HIR) pasal 218 ayat (2) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) dan SEMA No.4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan salahnya upaya hukum yang dilakukan Penggugat/Terbanding dengan menggugat Tergugat 1 dan Tergugat 2/para Pembanding maka eksepsi Tergugat 2/Pembanding pada poin ke 4 dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam eksepsi diatas gugatan Penggugat/Terbanding salah dalam mengajukan upaya hukum, oleh karena itu tidak mungkin Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan pokok perkaranya selanjutnya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1997, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan acara perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/semula Tergugat 1, Tergugat 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.16/Pdt.G/2016/PN Psb tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 oleh Kami, Gatot Supramono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Amsar Yoenaga, S.H. dan Lelywati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 95/PDT/2017/PT PDG. tanggal 11 Juli 2017 putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Amsar Yoenaga, S.H.

Gatot Supramono, S.H., M.Hum.

Lelywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00;
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00;
3. Pemberkasan	<u>Rp139.000,00;</u>
Jumlah	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;	